

PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

Abd. Rahman Saleh¹, Imam Fawaid²

1ars201171@gmail.com, 2fawaidmyel@gmail.com

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

Abstract:

Law is a set of rules that legally bind and must be obeyed by the society surrounding it. Law is formed through a process of legal research. Law is formed based on philosophy as the foundation of values in seeking and shaping laws. Law is not formed arbitrarily. Law is formed based on legal philosophy as the spirit of its formation. Therefore, ideally, law should be formed on the basis of legal philosophy. With the essence of good law and moral law. Without these, the formation of law will lack legal value. Law will be hollow when it is formed merely formalistically, devoid of philosophical roots that should underpin its formation. The essence of law will be fulfilled when law is formed on the basis of legal philosophy. Law will not form when the philosophy or legal philosophy does not seek the values of legal truth. Law will not be separated from ontology, epistemology, axiology. Good law, meaningful law, arises from the legal philosophy that underpins the formation of law.

Kata kunci: *Hukum, filsafat hukum sebagai akar hukum.*

PENDAHULUAN

Terbentuknya sebuah negara tidak akan lepas dari hukum sebagai pengatur ritme gerak langkah negara. Negara sebagai pengatur masyarakat mempunyai perangkat negara dan mempunyai perangkat hukum negara dalam mengatur dan mengelola negara. Perangkat negara dibentuk berdasarkan pada aturan hukum yang ada disuatu negara. Negara sebagai pengatur dan penjaga masyarakat agar tertata dengan baik dan berirama kehidupan dengan kebaikan dan kesempurnaan perlu rujukan aturan hukum dalam mengelola negara.

Rujukan hukum yang dimaksud yaitu aturan hukum yang diajukan negara untuk mengatur masyarakatnya harus benar-benar hukum yang mempunyai nilai dan bersumbu kepada roh hukum sebuah negara. Roh hukum sebuah negara yaitu berupa aturan norma hukum yang bersumber pada karakter hukum sebuah bangsa. Indonesia yang sangat majemuk mempunyai sumber hukum yang nyata yaitu harus sesuai dengan sumbu nilai hukum pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagai acuan dalam terbentuknya hukum negara.

Hukum negara harus berkarakter hukum dan mempunyai fungsi hukum yang tahu akan masyarakatnya. Hukum yang tahu akan masyarakatnya yaitu hukum yang berkarakter filsafat hukum. Karena bagaimanapun filsafat hukum adalah sebagai sumbu

nilai hukum yang hakiki. Karena dalam filsafat hukum yang dicari adalah kebaikan dan kebenaran hukum dan kesempurnaan hukum.

Filsafat hukum berfungsi untuk mencari dan menemukan hakekat hukum. Untuk menemukan hakekat hukum, sebagaimana dikatakan sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan fundamental diajukan. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka hakekat hukum dapat ditemukan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pemikiran tentang hukum sangat subyektif, sebab hukum bukanlah ilmu fisik yang bisa ditangkap oleh panca indra. Hukum adalah ilmu ide atau ilmu gagasan yang oleh karenanya hanya ada dibenak seseorang, *in the human mind*. (Dominikua Rato, 2009)

Oleh karena itu, tingkat subyektifitasnya sangat tinggi. Namun tidak berarti tidak ada pertalian diantara para pemikir hukum. Perbedaan pandangan sering terjadi, karena perbedaan paradigma atau perbedaan ideologi, sudut pandang, atau nilai yang dianut. Kegunaan filsafat hukum adalah untuk memahami masing-masing aliran, madzhab, atau paradigma yang berada dibalik benak manusia pemikir hukum itu. Dengan memahami perbedaan yang dianut, maka akan ditemukan kekayaan dari masing-masing para pemikir itu. Dengan demikian hakekat hukum dapat dipilih dan digabungkan, disari dan diracik menjadi sesuatu yang khas. Hukum yang khas, hukum positif yang sosiologis, kultural dan filosofis. (Dominikua Rato, 2017)

Kegunaan dan manfaat dari filsafat hukum adalah mencari ide-ide hukum, mencari tafsir-tafsir hukum dan mencari nilai-nilai hukum untuk membentuk hukum dan kebenaran hukum yang hakiki. Hakekat dan kehakikian hukum ini tentunya adalah bertujuan agar hukum bernilai dan bernyali hukum dalam terbentuknya hukum. Hukum yang terbentuk dengan filosofi dan dasar hukum yang dilatarbelakangi oleh filsafat hukum, hukum akan menemukan bentuknya sesuai dengan karakter hukum yang sebenarnya. Yakni hukum yang berkultur hukum sesuai dengan kehendak masyarakat yang merupakan bagian dari bangunan hukum.

Pada hakekatnya sifat-sifat dan filsafat hukum berada dalam satu keutuhan. Adapun sifat yang melekat pada keduanya yakni: Bersifat universal, artinya berfikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. Filsafat bersangkutan dengan pengalaman-pengalaman umum dari ummat manusia. (Ali Muddhofir, 1997). Dengan penajakan yang radikal, filsafat berusaha untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang universal. Persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan obyek-obyek khusus.

Dengan kata lain, sebagian besar masalah kefilosofan berkaitan dengan ide-ide besar. Misalnya, filsafat tidak menanyakan “berapa harta yang anda sedekahkan dalam satu bulan? Akan tetapi filsafat menanyakan apakah manusia itu?

KAJIAN TEORI

Sifat dari filsafat hukum tidak akan lepas dari akan terbentuknya suatu hukum dalam filsafat hukum. Terbentuknya suatu hukum dan terbentuknya sebuah norma hukum akan sejalan dengan arah dan tujuan hukum, manakala di dalamnya selalu mengandung nilai etis, nilai moral dan nilai manfaat bagi terbentuknya sebuah hukum. Hukum terbentuk tidak akan sia-sia manakala hukum terbentuk didasari oleh filsafat yang melatarbelakangi terbentuknya hukum.

Kemanfaatan selalu melekat dalam filsafat hukum di dalam menemukan hukum dan membentuk hukum. Kemanfaatan filsafat dalam terbentuknya hukum adalah sebuah nilai yang selalu berproses dengan etika moral yang melatarbelakanginya terbentuknya hukum. Manfaat ini bertujuan agar arah hukum dan tujuan hukum sejalan dengan sumbu nilai dan sukma hukum. Sumbu nilai hukum berakar rumput pada entitas hukum yang selalu bergerak yang selalu dinamis bagi kemanfaatan hukum itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). (J.R Raco, 2010). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil dan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Baik dari buku, jurnal, surat kabar, web, isklopedia serta sumber-sumber lain yang berisi informasi yang mendukung pada penelitian yang akan dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian terhadap sesuatu hendaknya senantiasa harus diukur dengan kemanfaatannya dalam mencapai tujuan yang hakiki. Sebagai manusia yang mengerti, namun kita ingin mengerti untuk dapat berbuat. Dari apa yang kita perbuat dari pengertian itu, dapat diharapkan untuk mencapai tujuan dari hakekat. Dari situ dapat dicermatai adanya hubungan yang seerat-eratnya (yang saling mempengaruhi dan melengkapi) antara pikiran dan kemauan dalam jiwa kita. Bahkan filsafat dalam perkembangannya telah pula dijadikan ideologi bagi suatu bangsa dan negara di mana

filsafat dipandang sebagai sesuatu “*weltanschauung*” sebagai sesuatu “*way of life*”.(Muhammad Erwin, ...)

Kemanfaatan adalah selalu melekat dalam filsafat hukum di dalam menemukan hukum dan membentuk hukum. Dengan tujuan adalah cara perenungan dan cara pandang dan cara fikir dalam memperoleh hukum atas filosofi dasar hukum yang hakiki.

Manfaat ideal yang dapat ditemui oleh orang-orang yang menekuni filsafat hukum terutama terhadap pemahamannya tentang eksistensi manusia dan kemanusiaanya dalam dinamika kehidupan. Memahami dan menyadari keberadaanya sebagai makhluk ditengah-tengah manusia dan makhluk lainnya. Mengekspresikan dan merepresentasikan eksistensi dirinya dengan cara pikir dan pola tindak manusia dalam memenuhi kebutuhan, mempertahankan hidupnya sebagai manusia dan menghindari tingkahlaku yang tidak manusiawi (hewani).

Manfaat praktis dengan mengkaji filsafat hukum dalam pembentukan hukum, dapat membuat setiap manusia mampu menggali, mengolah dan memanfaatkan setiap potensi atau sumber daya yang ada, baik yang ada di dalam diri ataupun yang terdapat di luar dirinya. Melalui gerak menuju tingkat kehidupan yang lebih baik dari masa sebelumnya. Dengan tahu akan potensi yang ada, maka diikuti oleh tanggungjawab untuk menggunakan potensi itu dalam bentuk yang bermanfaat bagi diri dan dunia (*great power followed by great responsibility*). Karena setiap orang rugi, kecuali yang berilmu, yang berilmu rugi kecuali yang beramal dan yang beramal rugi, kecuali yang ikhlas.

Hukum dibentuk, hukum dibuat dan hukum diundangkan tentu kemanfaatan harus benar-benar dirasakan dan menjadi ukuran jiwa bagi kebenaran kemanfaatan hukum. Jangan sampai terbentuknya hukum membuat orang tidak percaya pada hukum. Yang diharapkan hukum itu menjadi nilai dan dijadikan sikap hidup dalam mencapai tujuan hidup.

Dimana pada satu sisi orang kehilangan kepercayaan akan hukum, sementara sisi yang lain memiliki harapan dan kepercayaan akan kekuatan yang seakan-akan “*magis eligius*” dari hukum. Kedua anggapan tentang hukum itu, sama-sama kurang tepatnya, karena anggapan yang pertama terlalu memandang rendah akan arti dan fungsi hukum dengan mengharga arti dari kekuasaan (power) atau kekuatan (force) dalam

masyarakat, sedangkan anggapan yang kedua tidak banyak yang menolong karena terlalu mengharapkan sesuatu dari hukum. Dalam kaitan dengan hal itu perlu dipahami fungsi hukum dalam filsafat hukum dalam masyarakat lebih wajar dan secara rasional. (Mochtar Kusumaatmadja, 2013)

Ketidak percayaaan itu memunculkan perlawanan dari sekelompok orang yang bertindak seolah-olah penegak hukum dengan merazia dan melakukan sweeping terhadap tempat-tempat maksiat seperti: prostitusi, perjudian dan minuman keras, atau tindakan main hakim sendiri, tatkala seseorang pencopet tertangkap ditengah pasar. Disudut pandang yang lain terlihat pengharapan besar terhadap hukum dengan demonstrasi ketika seorang koruptor tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau demonstrasi abadi kaum buruh yang meneriakkan tuntutan nya demi penghapusan *outsourcing* dan kenaikan upah karena merasa selalu diabaikan pemerintah akibat tidak adanya perwakilan fraksi kaum buruh di legislatif.

Cara penemuan hukum dalam filsafat hukum yaitu hukum selalu dikaji sampai pada intinya yang dinamakan hakikat. Dengan cara berfikir yang kritis kita diajak untuk memahami hukum tidak hanya dalam arti hukum positif semata. Orang yang mempelajari hukum dalam arti positif semata tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik. Apabila orang tersebut menjadi hakim, maka dikhawatirkan ia akan menjadi hakim “corong undang-undang” belaka. Bila diukur dengan sifat yang mendasar, maka kemanfaatan filsafat hukum yang hendak diusahakan yakni, bagaimana untuk sampai kepada inti permasalahan yang sedang dikaji, sedangkan dengan sifat kritis, kita dapat secara tajam melihat perkembangan kehidupan sosial secara global.

Membentuk hukum dengan karakter filsafat hukum tidak lepas dari ciri filsafat hukum yang mengandung sifat yang spekulatif. Yakni sifat ini mengajak kita untuk berfikir inovatif, selalu mencari sesuatu yang baru. Memang, salah satu ciri orang yang berfikir radikal adalah senang kepada hal-hal baru. Tentu saja, tindakan spekulatif yang dimaksud disini adalah tindakan yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan berfikir spekulatif itulah, hukum dapat dikembangkan ke arah yang dicita-citakan bersama. Dengan demikian, sifat spekulatif pada filsafat hukum ini dimaksudkan dalam upaya manusia untuk secara maksimal mengoptimalkan

pengetahuan dalam ilmu yang dimiliki untuk membuka sikap rahasia alam yang belum terungkap.

Kemudian terhadap sifat filsafat hukum yang reflektif. Melalui sifat ini, filsafat hukum berguna untuk membimbing kita untuk menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus menerus. Analisis nilai inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi sesuatu permasalahan yang konkrit, termasuk dalam melakukan evaluasi terhadap keberlakuan dan pelaksanaan aturan dalam kehidupan berorganisasi.

Gerak filsafat hukum, memiliki sifat disiplin dengan karakter yang satu ini, filsafat hukum akan mampu menegaskan permasalahan yang ada sesuai dengan adanya yang telah ditentukan untuk itu. Artinya, permasalahan-permasalahan yang telah, sedang dan yang baru terjadi dapat dipilah dan ditetapkan atau digolongkan ke dalam wilayah permasalahan filsafat hukum. Terjadinya satu permasalahan yang berbentuk pelanggaran ataupun kejahatan dalam kehidupan sosial, baik yang telah, sedang dan yang baru terjadi akan dipilah untuk dapat ditetapkan dalam wilayah filsafat hukum.

Filsafat hukum selalu berkarakter yaitu selalu berupaya untuk mengejar kesempurnaan. Artinya, filsafat hukum selalu bergerak dalam diamnya secara sistematis ataupun secara ketidakteraturannya dengan menemukan, menelaah dan menganalisis serta mengevaluasi lalu menyusun satu bagian dengan bagian lainnya untuk kemudian dikonstruksikan ataupun didekonstruksikan menjadi susunan yang satu dengan tujuan membuka wawasan yang ada pada pengetahuan, menyingkap rahasia alam dan menyibak keraguan dalam diri manusia hingga pada akhir keberadaannya yang adalah mulai adanya.

Dalam penemuan hukum, filsafat hukum selalu berproses mencari kebenaran yang hakiki. Baik dalam hubungan ke atas terhadap Tuhannya, maupun hubungan kesesama dan dengan alam semesta. Adapun yang dikaji paling utama dalam menemukan terbentuk hukum dalam filsafat hukum pada dasarnya terletak pada ontologi hukum, epistemologi hukum, aksiologi hukum dan teologi hukum. Ontologi hukum sebagai suatu tempat untuk mencari hakekat hukum. Selanjutnya epistemologi hukum, sebagai jalan untuk mencari jalan dalam pembentukan hukum dan kebenarannya. Sementara aksiologi hukum, berada pada ruang untuk menghubungkan nilai-nilai yang ada dengan hukum. Kemudian, teologi hukum sebagai bagian dari

filsafat hukum yang menetapkan fungsi dan tujuan dari hukum itu sendiri. Penemuan terbentuknya hukum tidak akan lepas dari hal tersebut diatas.

Hukum dibentuk dan hukum ditemukan dalam kerangka untuk mencari kebenaran hakekat hukum. Tujuan hukum sebagai tujuan utama dibentuknya hukum selalu berkorelasi dengan filsafat hukum yang melatarbelakangi dibentuknya dan terbentuknya hukum. Hukum dibentuk selalu berhakekat hukum. Ontologi hukum (ajaran hal ada, *zeinsleer*) merupakan penelitian tentang “hakikat” dari hukum. (I Dewa Gede Atmaja, 2013)

Aristoteles dalam mencari hakikat, mengajarkan kepada kita untuk memisahkan substansi (yang hakikat itu) dengan aksidensinya (kuantitas, kualitas, relasi, status, waktu, tempat, situasi, aktivitas, positivitas). Jika yang ditanyakan apakah hakikat hukum? Jawabannya tentu apa yang menjadi substansi dari hukum itu, dan jawabannya telah pul diberikan yakni norma.

Menemukan hukum dan membentuk hukum dengan karakter dasar filsafat hukum, maka hakikat hukum selalu mengikutinya. Hakikat hukum masih terus dicari untuk menyelidiki kenyataan hukum menurut dasarnya yang paling mendalam (*ex ultimus cusionis*) atau hakikat tentang yang ada dibalik hukum. Apa substansi hukumnya dan apa aksidensi hukumnya. Misalnya adil, pasti, bermanfaat dan lainnya. Jadi adanya hukum itu tidak lepas dari hakikat hukum untuk menemukan keberadaan hukum dalam penemuan hukum dengan logika hukum filsafat hukum.

Hukum yang dibentuk dan hukum yang ditemukan akan selalu terikat pada adanya hakikat hukum dan filsafat hukum dalam terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum yang demikian akan melahirkan hukum yang selalu dinamis, hukum yang selalu diikuti oleh masyarakatnya sehingga hukum tidak sekedar sebagai corong undang-undang yang bersifat kaku hukum.

Karena hukum dibentuk tidak lepas dari adanya hakikat hukum, maka ada beberapa hakikat hukum dari sudut pandang ideologi hukum yaitu beberapa ideologi hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang hakikat hukum diantaranya sebagai berikut : *Pertama*, aliran hukum alam berpendapat bahwa hakikat hukum terletak pada moral, baik yang berasal dari Tuhan maupun akal manusia. *Kedua*, aliran positifisme memiliki keyakinan bahwa hakikat hukum adalah perintah, kewajiban, kedaulatan, penguasa dan sanksi. *Ketiga*, madzhab utilitarianisme berkeyakinan bahwa hakikat

hukum adalah kemanfaatan (kegunaan). *Keempat*, madzhab sejarah memaknai hakikat hukum sebagai ekspresi jiwa bangsa. *Kelima*, aliran sociological jurisprudence menyatakan bahwa hakikat hukum adalah terletak pada kenyataan sosial berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. *Keenam*, aliran idealisme memandang bahwa hakikat hukum adalah rasio, kewajiban, kelembagaan, dan moralitas. *Ketujuh*, aliran realisme hukum berpendapat bahwa hakikat hukum adalah ramalan, pengadilan, pengalaman, perwujudan dari keputusan sosial, ekonomi dan budaya. *Kedelapan*, gerakan studi hukum kritis berpendapat bahwa hakikat hukum adalah perjuangan bagi posisi kelas, dimana hukum adalah alat untuk melayani kepentingan kelas atas. *Kesembilan*, teori chaos dan dekonstruksi derrida menganggap hakikat hukum adalah chaos atau kekacauan. *Kesepuluh*, aliran antropologi metafisika (filsafat manusia) berpandangan bahwa hakikat hukum adalah bagian kecil dari misteri tentang manusia dan dunianya, yang berarti hukum adalah misteri. (Hyronimus Rhati, 2011)

Itulah hakikat hukum dalam menemukan sebuah hukum. Terbentuknya hukum dengan demikian tidak akan pernah lepas dari hakikat hukum yang melatar belakangnya terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum dan penemuan hukum selalu bersinggungan dengan hakikat hukum dan filsafat hukum yang melatar belakangnya. Hukum yang selalu bergerak, hukum yang selalu dinamis mengikuti dinamika masyarakatnya tidak akan lepas dari hakikat hukum dan filsafat hukum yang melatar belakangi terbentuknya hukum

Hukum yang semakin dinamis, hukum yang semakin berkembang terus maju mencari terbentuknya hukum yang ideal yang sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum dan makna dari hukum yakni terciptanya hukum yang berkeadilan dan hukum yang beradab. Filsafat hukum sebagai roh hukum dalam terbentuknya hukum selalu dominan mencari ide-ide hukum yang selalu bertujuan hukum yang adil. Yang sejalan dengan cita hukum yakni terbentuknya hukum yang selalu mengayomi masyarakat yang mengitarinya.

Hukum tidak akan terbentuk dan hukum tidak akan terwujud manakala hukum tidak linier dengan falsafah hukum dan hakikat hukum dari tujuan terbentuknya hukum. Hukum yang semakin majemuk selalu mencari ide-ide, hukum selalu mencari kebenaran-kebenaran hukum, karena kebenaran hukum adalah hukum yang baik yang sesuai dengan ideologi hukum dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Terbentuknya hukum yang didasari oleh filsafat dan akan hukum yang kuat dari filosofi hukum selalu berritme keadilan dan kebenaran hukum yang adil. Hukum bukan sekedar sebagai pelaksana hukum semata. Akan tetapi dengan terbentuknya hukum dengan ideologi hukum yang karakter hukumnya terfilsafat hukum dengan baik maka hukum akan semakin sempurna. Hukum akan semakin mempunyai nilai entitas hukum. Sehingga lahir yang namanya identitas hukum yang mempunyai merek hukum dengan filasafat hukum yang melatar belakanginya dalam terbentuknya hukum.

Terbentuknya sebuah hukum disamping dilandasi dengan filsafat hukum dan hakikat hukum. Maka hukum juga tidak akan lepas dari norma sebagai arah dan pengatur tujuan terbentuknya hukum. Dengan norma hukum yang baik, dengan elegansi norma hukum maka hukum akan tampil sebagai hukum yang selalu berangkai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni hukum yang baik, hukum yang adil dan selalu diikuti oleh komunitas masyarakat yang diatur oleh hukum.

Secara lebih terperinci, menurut Franz Magnis-Suseno, norma hukum merupakan himpunan norma kelakuan manusia dalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan pelanggarananya ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah. Hukum hanya dapat menjadi operatif dalam komonikasi dengan manusia lain. Hukum mengenai kelakuan dalam masyarakat mengungkapkan bahwa hukum mengabaikan adanya orang lain. (Franz Magnes Suseno, 1999)

Terbentuknya hukum tidak akan lepas dari norma hukum. Norma hukum harus dibentuk dalam suatu cara tertentu dan dituangkan dalam format tertentu. Pendapat seorang ahli hukum dalam sebuah buku misalnya belum dapat dikatakan sebagai norma hukum. Karena belum memenuhi bentuk yang dipersyaratkan oleh norma. Lain halnya kalau ucapan itu kemudian dikutip oleh seorang hakim dan dimasukkannya ke dalam pertimbangan putusannya. Dapat dikatakan, ucapan ahli tadi telah mengalami transformasi dari bentuk doktrin menjadi putusan hakim. Doktrin disini bukan merupakan norma hukum, tetapi sumber formal hukum. Adapun putusan hakim, adalah sumber formal hukum sekaligus norma hukum.

Dalam hal penegakannya, norma hukum mendapat dukungan dari kekuatan negara. Penguasa negara yang sah wajib menjamin keberlakuan norma hukum itu, baik terhadap individu maupun masyarakat keseluruhannya. Hukum tanpa dukungan kekuasaan hanya akan menjadi kata-kata mati. Sekalipun demikian, kekuatan inipun

tidak boleh sewenang-wenang tanpa batas. Hukum pula yang membatasi penerapan kekuasaan negara itu. (Shidarta, 2006)

Itulah yang melatarbelakangi terbentuknya hukum. Hukum dengan demikian terbentuk dengan karakter hukumnya sendiri. Hukum akan mencari karakter hukum dengan elegen dengan penuh martabat hukum. Hukum dibentuk dengan sumbu nilai dan sukma hukum yakni filsafat sebagai akar dan roh hukum sebagai acuan dalam mencari dan membentuk serta menemukan hukum. Hukum yang bersukma keadilan hukum akan lebih nyata dan koheren dengan tujuan dari hukum manakala selalu ada nilai-nilai hukum, nilai-nilai filsafat yang tidak lain sebagai perangkat yang selalu digunakan dalam menemukan hukum.

Hukum tidak akan biasa hukum, manakala hukum selalu berkorelasi dengan karakter hukum, karakter kehendak hukum yakni budaya hukum dan kultur hukum sebagai sumber arah dari dibentuknya hukum. Sebagai alat ukur bahwa hukum itu identik dengan filsafat hukum yakni tertatanya arah dan tujuan hukum dengan pikiran rasionalitas yang jernih yang selalu mencari hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran hanya didapat melalui perenungan dan atau olah fikir yang cerdas secara hukum dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Masyarakat sebagai subyek hukum akan taat hukum manakala hukum selalu bersumbu pada nilai hukum yakni kebaikan hukum untuk kebenaran suatu hukum.

Terbentuknya suatu hukum tidak dengan serta merta terbentuk. Terbentuknya hukum selalu mencari dan mencari kebenaran dari hukum. Kebenaran hukum itu ada manakala hukum itu bersikap adil dan bersikap bijaksana manakala hukum terbentuk. Terbentuknya hukum tidak membebani hukum itu sendiri. Terbentuknya hukum selalu ceria hukum yakni selalu diikuti oleh masyarakat dan masyarakat merasa nyaman dengan terbentuknya hukum. Hukum akan menjadi bisa manakala hukum yang dibentuk tidak beridentitas hukum. Identitas hukum itu ada tatkala hukum dibentuk dengan nilai hukum dengan filsafat hukum sebagai akar hukum. Yang akhirnya hukum akan dirasakan benar dan adil seiring dengan tujuan hukum itu sendiri.

Hukum itu akan kabur dan akan tidak bermartabat hukum, manakala hukum itu selalu arogan hukum yakni tidak dilandasi oleh filosofi hukum dalam terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum selalu bersumbu pada nilai-nilai filsafat sebagai dasar terbentuknya hukum. Hukum akan nyaman ditaati oleh masyarakat manakala ada

standar hukum yang baik dan selalu mengedepankan olah pikir dan perenungan yang masif dengan filsafat hukum yang akhirnya hukum akan mempunyai sumbu nilai kebenaran hukum.

Kebenaran hukum itu akan ada, jika kebenarannya hukum itu lahir mana kala hukum dibentuk dengan nilai hukum yang baik dan benar secara logika hukum dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang rasional. Rasional artinya hukum selalu ada dalam alam pikir filsafat yang selalu mencari kebenaran hukum dan kebaikan hukum. Filsafat sangat dominan dalam merumuskan terbentuknya hukum. Karena dengan filsafat, hukum itu akan lebih elegan dan lebih bijak serta lebih mengarah kepada kebenaran hukum. Karena dalam filsafat hukum yang dicari adalah kebenaran hukum sebagai arah dan tujuan dari hukum itu sendiri.

Tidak akan lahir hukum yang baik manakala hukum itu dibentuk dengan tujuan yang tidak jelas. Terbentuknya hukum tentu dengan tujuan jelas dan arahnya jelas. Kejelasan ini adalah sangat penting sekali agar tatanan hukum selalu mengandung nilai hukum yang kebenarannya baik. Tidak ada egosentris hukum yang kebenarannya hukum dengan latar belakang hakikat hukum yang melatarbelakangi terbentuknya hukum. Filsafat hukum adalah roh dan jiwa hukum dalam terbentuknya sebuah hukum.

KESIMPULAN

Dalam pembentukan hukum pada hakekatnya tidak lepas dari hukum itu sendiri. Hukum dibuat dan dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan keadilan hukum. Keadilan hukum tidak akan terbentuk manakala hukum yang dibentuk tidak didasari oleh hukum yang bersukma dan bersumbu pada nilai keadilan hukum. Sehingga hukum yang dibentuk tidak hanya sekedar membentuk hukum akan tetapi membentuk hukum sesuai dengan tujuan dan hakekatnya hukum dibentuk. Maka peran filsafat hukum sangat menentukan untuk membentuk sesuai dengan karakter hukum itu sendiri. Filsafat hukum sebagai sandaran bagaimana hukum mempunyai makna dan paradigma hukum yang sesuai dengan hakekat hukum itu sendiri. Hukum yang berkarakter hukum yang dilandasi oleh filsafat hukum yang mengukur hukum sesuai dengan tingkat filsafat yang mendasari dari dibentuknya sebuah hukum. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hukum yang dibentuk harus didasari oleh filsafat hukum sebagai pondasi dasar dibentuknya hukum. Hukum yang didasari oleh filsafat hukum akan lebih bermakna

hukum kerana sesuai dengan hakekat dan roh hukum untuk menjacapai tujuan hukum, yakni keadilan dan kemanfaatan bagi insan manusia yang berdasarkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewa I Gede Atmaja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Malang; Setara Pers, 20013.
- Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Magnis Franz Suseno, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen)*, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- MuddhofirAli, *Peneganaan Filsafat, Makalah pada Intership dosen-dosen filsafat ilmu pengetahuan se Indonesia tanggal 21 September s.d 5 Oktober 1997 yang diselenggarakan oleh fakultas filsafat Universitas Gadjah Mada berkerjasama dengan DIRJEN Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.*
- Rato Dominikus, 2009, *Dunia Hukum Orang Osing*, Jogjakarta: Laksbang Meditama.
- Rato Dominikus, *Pengantar Filsafat Hukum*, Laksbang Oressindo, Jogjakarta, 2017.
- Rhiti Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik ke posmodernisme)*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2011.
- Shidarta, *Moralitas Profesi: Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).